

# Adat *Medhot Benang Lawe* Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf

<sup>1</sup>*Haris Hidayatulloh*; <sup>2</sup>*Khalimatur Rizqi*

<sup>1</sup>[harishidayatullah@fai.unipdu.ac.id](mailto:harishidayatullah@fai.unipdu.ac.id); <sup>2</sup>[rizqikhalimatur034@gmail.com](mailto:rizqikhalimatur034@gmail.com)  
Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang-Indonesia

**Abstrak:** Upacara adat medhot benang lawe merupakan salah satu dari rangkaian upacara adat dalam pernikahan masyarakat Jawa khususnya di Desa Ngadikerso yang dilaksanakan dengan maksud calon pengantin meminta izin dan restu kepada sang kakak karena sudah melangkahi atau mendahului dalam melangsungkan pernikahan sehingga menimbulkan berbagai macam pertanyaan mengenai adat tersebut dan bagaimana hukumnya dalam syariat Islam. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan adat medhot benang lawe yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngadikerso dan juga bagaimana adat ini dari sudut pandang urf. Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif-analitik yaitu menggambarkan sesuatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat dan sistematis kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti. Metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, metode observasi, dan juga metode wawancara. Dari hasil penelitian prosesi adat medhot benang lawe dilaksanakan dengan pemotongan lawe wenang yang dibentangkan di pintu, dan sang kakak memutus lawe wenang sebagai simbolis sang kakak merestui dan memutus wewenang bahwa sang kakak harus menikah terlebih dahulu, serta hasil penelitian mengungkapkan bahwa adat medhot benang lawe ini diperbolehkan karena tidak melanggar syariat Islam dan termasuk urf shahih.

**Kata Kunci:** Adat Medhot Benang Lawe, Pernikahan, 'Urf.

## Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan diantara dua insan yang mempunyai banyak perbedaan, baik dari segi fisik, asuhan keluarga, pergaulan, cara berfikir (mental), Pendidikan dan lain hal. Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut Bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga "pernikahan", berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi). Menurut istilah pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta

tolong menolong antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahrom.

Definisi pernikahan dalam Undang-undang nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 mengatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan merupakan akad yang sangat kuat Miitsaqan Ghalidon untuk memenuhi perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan ini dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Islam telah membahas tentang tata cara pernikahan secara rinci, berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan Allah Swt. Disamping berlakunya hukum Islam untuk masalah pernikahan juga berlaku hukum adat, Dalam suatu proses pernikahan juga tidak pernah lepas dari adat istiadat yang berlaku di suatu daerah, karena pernikahan merupakan suatu budaya yang juga mengikuti perkembangan budaya manusia itu sendiri, yang pastinya masih berada dalam lingkup kemasyarakatan.

Dapat dipahami bahwa pengertian hukum adat adalah peraturan-peraturan yang ada di daerah tertentu atau kebiasaan-kebiasaan yang ada disuatu daerah didukung oleh masyarakat. Apabila dilanggar mempunyai akibat hukum (sanksi) bagi yang melanggarnya. Adat yang banyak berkembang dimasyarakat diatur dalam hukum adat. Setiap daerah mempunyai hukum adat. Mengenai perkawinan atau pernikahan, tata tertib adat perkawinan antara masyarakat adat yang satu berbeda dengan masyarakat yang lain. Di karenakan perbedaan tata tertib adat, maka sering kali menyelesaikan perkawinan antar adat berlarut-larut bahkan kadang-kadang tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak dan menimbulkan permasalahan.

Di Jawa dalam proses pernikahan yang menggunakan adat memiliki beberapa ketentuan tergantung pada situasi dan kondisi kedua mempelai saat dinikahkan. Seperti yang berlaku dalam adat istiadat pernikahan masyarakat di Desa Ngadikerso Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang yang mana

di desa tersebut masih menjunjung tinggi tradisi adat istiadat pernikahan, contohnya ketika calon mempelai wanita/laki-laki yang melangsungkan pernikahan namun mempelai wanita/laki-laki tersebut masih memiliki saudara/kakak di atasnya yang belum menikah. Maka kedua calon mempelai harus mengikuti prosesi upacara adat Medhot Benang Lawe. Adat ini dilaksanakan dengan maksud pasangan pengantin meminta izin dan restu karena sudah melangkahi atau mendahului sang kakak, dengan tujuan agar dalam melaksanakan pernikahan diberikan kelancaran dan keberkahan sehingga dapat menjalani rumah tangga yang Sakinah mawaddah warohmah. dan kehidupan pernikahannya bahagia. Adat bukanlah sesuatu yang harus dikhawatirkan selama tidak bertentangan dengan akidah dan hukum Islam. Namun permasalahannya apabila tradisi itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam agama Islam dan bertentangan akidah, maka tradisi tersebut sudah sepiantasnya ditinggalkan oleh masyarakat. Persoalan inilah yang peneliti kaji lebih dalam tentang “Adat Medhot Benang Lawe Dalam Pernikahan Perspektif ‘urf (Studi Kasus Di Desa Ngadikerso Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang).”

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*). Dimana penelitian ini dilaksanakan langsung dari lapangan, yakni dengan cara menggali data dengan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan masyarakat Desa Ngadiekrso Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang yang melakukan tradisi Medhot Benang Lawe. Kemudian menganalisis data dengan menggunakan metode deskriptif-analitik yaitu menggambarkan sesuatu gejala atau fakta apa adanya secara akurat dan sistematis kemudian menganalisisnya secara cermat dan teliti. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles dan Huberman yang membaginya menjadi tiga bagian, yaitu: data *reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion* (kesimpulan).

## Pembahasan

### Pengertian Pernikahan

Dalam Bahasa arab perkawinan disebut النكاح dan الزواج secara Bahasa diartikan الوطئ (bersetubuh atau bersenggama) atau melakukan hubungan suami istri.<sup>1</sup> Bila menelusuri ketentuan-ketentuan hukum islam dalam permasalahan perkawinan di dalam kitab-kitab fikih klasik akan didapatkan suatu kesimpulan bahwa para ulama fikih mendefinisikan suatu perkawinan sebagai halalnya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan.<sup>2</sup> Keempat Imam Mazhab, secara minimal semuanya mendefinisikan perkawinan dengan hubungan seksual. Benar bahwa di antara hal yang sangat penting dalam tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan seksual, dan karenanya hampir semua pakar mengedepankan kelezatan seksual ini dalam definisi perkawinan (pernikahan) yang mereka formulasikan masing-masing.<sup>3</sup>

Pengertian pernikahan secara termologi adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>4</sup> Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>5</sup> Hukum Islam memberikan pengertian pernikahan yang dalam bahasa Islam disebut pernikahan dengan dua pandangan yaitu dengan secara luas maupun yang secara sempit. perkawinan secara luas sebagai pemenuhan kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar guna memperoleh

---

<sup>1</sup> Idhom Anas, *Risalah Nikah ala Rifa 'iyyah* (Pekalongan: Al-Asri, 2008), 6.

<sup>2</sup> Ahmad Tholabi Kharlie dan Asep Syarifuddin Hidayat, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), 259.

<sup>3</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009) 12.

<sup>4</sup> Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah Dengan Niat Talak* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), 7.

<sup>5</sup> A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab al-quran dan tafsirnya)", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, (Juni 2015), 54.

keturunanyang sah dan sebagai fungsi sosial. Sedangkan pernikahan secara sempit seperti yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan dalam pasal 2 bahwa pernikahan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>6</sup>

### **Pengertian Medhot Benang Lawe**

Adat *Medhot Benang Lawe* adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat dalam pernikahan ketika calon mempelai wanita/laki-laki yang melangsungkan pernikahan namun mempelai wanita/laki-laki tersebut masih memiliki saudara/kakak di atasnya yang belum menikah. Maksud dari adat *Medhot Benang Lawe* yaitu untuk meminta izin dan restu calon pengantin kepada saudara/kakak karena sudah melangkahi atau mendahului sang kakak, yang seharusnya saudara/kakak lebih dahulu menjalankan pernikahan.

Masyarakat mempercayai bahwa pelaksanaan adat ini diharapkan acara pernikahan diberi kelancaran dan keberkahan sehingga dapat menjalani rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah dan kehidupan pernikahannya bahagia. Dan menjadi suami istri yang saling menghormati, terhindar dari godaan/ tolak balak dan bisa menjalankan rumah tangga dengan baik.

### **Pengertian ‘urf**

Al-‘urf menurut bahasa adalah عرف يعرف sering diartikan dengan العرف apa yang dikenal oleh manusia dan menjadi tradisi. ‘urf secara terminologi adalah kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan menyatu dengan kehidupan mereka. Kata ‘urf juga terdapat dalam Alquran dengan arti ma‘ruf yang artinya kebajikan (berbuat baik). Sedangkan “Adat” berasal dari bahasa arab عادات, bentuk jamak dari عادة (‘adah) yang berarti “cara”, “kebiasaan” dengan makna berulang kali. Karena itu sesuatu yang dilakukan satu kali belum dinamakan adat. Tentang berapa kali suatu perbuatan harus dilakukan untuk

---

<sup>6</sup>Aulia Muthiah, *Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), 50.

sampai disebut adat, tidak ada ukurannya dan tergantung pada bentuk perbuatan yang dilakukan tersebut.<sup>7</sup>

Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa tradisi dan *al-adah* (adat istiadat) dan 'urf itu sama. Adat atau 'urf dalam bentuk ini dalam jumlahnya banyak sekali dan menjadi perbincangan dikalangan ulama, bagi kalangan ulama yang mengakuinya berlaku kaidah.

Di dalam Ushul Fikih antara adat dan 'urf sering disamakan. Jadi adat atau uf menurut pengertian ushul fikih adalah sesuatu yang sudah dikenal di tengah-tengah kehidupan manusia menjadi kebiasaan dan tradisi, baik berbentuk perkataan maupun perbuatan. 'urf ini dapat dijadikan sebagai dalil dalam penetapan hukum.<sup>8</sup> Menurut ulama *ushul*, 'urf adalah apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan, maupun perbuatan.<sup>9</sup> Sedangkan adat menurut bahasa adalah perulangan atau sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Contoh: kebiasaan seseorang mendengkur ketika tidur.<sup>10</sup>

### Dasar Hukum 'urf

Para ulama menolak 'urf fasid (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Pembicaraan selanjutnya adalah tentang 'urf sahih. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Syayyid, guru besar ushul fiqh di Universitas al-Azhar, mesir dalam karyanya *Al-Ijtihad fi ma la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan 'urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanfiyah dan kalangan Malkiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafiiyah. Menurutnya, pada prinsipnya mazhab-mazhab besar fikih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan perinciannya terdapat perbedaan di antara mazhab-mazhab tersebut,

---

<sup>7</sup> Satria Efendi, *Ushul Fiqh, cet 1* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 153.

<sup>8</sup> Busriyanti, *Ushul Fiqh Metodologi Istinbath Hukum Islam* (LP2 STAIN CURUP, 2010) hlm 101

<sup>9</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: al-Haramayn, 2004), 89.

<sup>10</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2019), 78.

sehingga 'urf dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan di kalangan ulama.

Dasar penggunaan 'urf adalah sebagai berikut, Allah berfirman dalam QS. Al-Araf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْضِ عَنْ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh".<sup>11</sup>

Ayat diatas menunjukkan dengan jelas bahwa Allah menyuruh supaya kita mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan *ma'ruf* dalam ayat diatas dimaknai dengan suatu perkara yang dinilai baik oleh masyarakat. Ayat tersebut dapat dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik dan dinilai berguna bagi kemaslahatan mereka.<sup>12</sup> Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali adat yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikannya serta ada pula yang dihapuskannya. Mislanya adat kebiasaan yang diakui, kerja sama dagang dengan cara berbagi untung (*al-mudarabah*). Praktik seperti ini sudah berkembang di kalangan bahasa Arab sebelum Islam. Berdasarkan kenyataan ini, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi beberapa persyaratan.

### Macam-macam 'urf

- a. *Al-'urf al-'am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di satu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan "engkau telah haram aku gauli" kepada istrinya itu, dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa

---

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Depok: Cahya Qur'an, 2008), 176.

<sup>12</sup> Abd. Ramhman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

- b. *Al-'urf al-khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang berlaku pada masyarakat atau negeri tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jaul beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah utang-piutang.<sup>13</sup>

Disamping pembagian diatas, 'urf dibagi pula kepada:

- 1) Adat kebiasaan yang *shahih* (benar), yaitu suatu hal baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, namun tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya. Misalnya, adat kebiasaan suatu masyarakat dimana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tua nya sebelum menerima maharnya secara penuh, dan apa yang diberikan pihak lelaki kepada calon istrinya ketika meminangnya, dianggap hadiah bukan dianggap mahar.<sup>14</sup>
- 2) Adat kebiasaan yang *fasid* (tidak benar), yaitu sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamnkan Allah. Mislanya, menyajikan minuman memabukkan pada upacara-upacara resmi, apalagi upacara keagamaan, serta mengadakan tarian-tarian berbusana seksi pada upacara yang dihadiri peserta laki-laki.

### **Pelaksanaan Upacara Adat Medhot Benang Lawe dalam Pernikahan di Desa Ngadikerso Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang**

Adat *medhot benang lawe* yang ada di Desa Ngadikerso merupakan suatu tradisi yang turun-temurun yang dilakukan oleh nenek moyang yang di wariskan kepada masyarakat yang ada di Desa Ngadikerso Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Hal ini muncul karena pada zaman dahulu dipandang tidak etis (kurang sopan) apabila seorang adik mendahului kakaknya untuk

---

<sup>13</sup> Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017), 140.

<sup>14</sup> Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2019), 78.



melaksanakan pernikahan walaupun telah siap lahir dan batin. Selain itu menurut mitos masyarakat setempat juga akan menghambat sang kakak susah untuk mendapatkan jodohnya, dan apabila pernikahan itu harus terjadi walaupun dengan resiko melangkahi kakaknya maka harus memenuhi persyaratan yang diinginkan dari sang kakak baik itu berupa barang maupun uang karena tujuannya itu sebagai bentuk penghormatan sang adik kepada kakaknya dan juga harus mengikuti proses upacara adat *medhot benang lawe* dengan tujuan diadakan untuk meminta izin sang adik kepada kakaknya karena sudah melangsungkan pernikahan terlebih dahulu atau melangkahi.

Adapun terdapat beberapa prosedur pelaksanaan adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan menurut hasil wawancara dengan Bapak Suyitno selaku tokoh masyarakat yang memahami adat adat yang ada di Desa Ngadikerso Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang sebagai berikut:<sup>15</sup>

a. Tempat Pelaksanaan Upacara

Adat *medhot benang lawe* ini dilaksanakan di suatu ruangan atau di rumah.

b. Waktu Pelaksanaan Upacara

Upacara adat *medhot benang lawe* dilaksanakan pada malam midodareni atau sebelum upacara panggih (sebelum mempelai laki-laki datang) yang dipandu oleh dukun manten (perias) atau bisa juga dipandu dengan tokoh masyarakat yang memahami adat tersebut.

c. Perlengkapan dalam Pelaksanaan Adat *Medhot Benang Lawe*

- 1) Tumpeng Gundul dan Tumpeng Rabyang
- 2) Jajanan Pasar
- 3) Ayam Panggang Kasundukan Tebu Wulung
- 4) 2 buah meja pendek

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suyitno selaku tokoh masyarakat atau tokoh sesepuh yang memahami adat yang ada di Desa Ngadikerso, tanggal 23 desember 2022.

- 5) *Pakaian sepengadeg*
- 6) 5-7 *utas lawe wenang* (benang lawe) dengan Panjang kurang lebih *satu dhepa*.
- 7) *Duwung ligan* (keris tanpa rangka)

Prosesi adat *medhot benang lawe* dilaksanakan sebelum calon pengantin melaksanakan akad nikah.

Adapun tatacaranya yaitu, yang pertama bapak ibu calon pengantin duduk bersebelahan di kursi depan, kakak dari calon pengantin putri keluar, lalu *sowan* dengan bapak ibu dan diberi nasihat oleh ibunya "*kados pundi raosing penggalhipun dhene kapekso karumiyinan adinipun?*" yang artinya "bagaimana perasaanmu Ketika harus didahului adikmu?" lalu sang kakak menjawab "*namung sumarah kodrating gusti kang maha kawasa dhene kaparingipun adinipun ingkang pinasi palakrama rumiyin, Pramila inggih namung semendhe sak kersanipun gusti*" yang artinya "hanya berpasrah dengan takdir Allah yang maha kuasa apabila memang harus adiknya terlebih dahulu yang harus menikah. Dengan begitu iya hanya mengikuti takdir Allah". Selanjutnya sang bapak memberikan petuah supaya sang kakak menemui adiknya atau calon pengantin untuk memberikan nasihat dan menghibur sang adik.

Selanjutnya, kakak calon pengantin masuk kedalam kamar pengantin. Setelah itu kakak dari calon pengantin keluar rumah dengan diapit oleh 2 orang, sebelah kanan membawa nampan berisi ayam panggang yang ditusuk *tebu wulung* dan sebelah kiri membawa nampan berisi *ambengan kotong*, pisau, centong dan *duwung ligan*. Lalu berjalan menuju depan rumah atau tempat pelaksanaan upacara adat *medhot benang lawe* dengan keluar melalui pintu belakang dan masuk Kembali melalui pintu depan tetapi hanya sampai depan pintu bagian dalam. Dan segera disusul dengan calon pengantin yang diapit 2 orang, pengapit sebelah kanan membawa nampan berisi *lawe wenang*. Lalu berjalan menuju kedepan rumah dengan rute yang sama yang dilewati kakaknya, tetapi calon pengantin hanya sampai depan pintu bagian luar berhadapan dengan kakaknya.

Calon pengantin mengaturkan salam dengan mebungkukan badannya lalu sungkem di depan kakaknya dengan berkata yang intinya meminta maaf karena sudah berani mengambil hak kakaknya yang mestinya kakaknya terlebih dahulu yang menjadi mempelai tetapi justru dirinya yang lebih muda sudah melaksanakan pernikahan. Serta meminta izin dan doanya agar dalam melaksanakan pernikahan diberikan kelancaran dan keberkahan sehingga dapat menjalani rumah tangga yang Sakinah mawaddah warohmah.

Kemudian kakak calon mempelai memberikan semangat dan motivasi kepada calon mempelai serta memberikan nasihat agar selalu mencintai dan patuh kepada suaminya. Kakak calon mempelai lalu menuntun calon mempelai untuk berdiri berhadapan. Dua gadis yang mengapit calon mempelai maju, kemudian *lawe wenang* dibentangkan di pintu, kakak calon pengantin mengambil *duwung ligan* yang dibawa oleh pengapit kemudian tangan kiri memegang *lawe wenang* tangan kanan memotong *lawe wenang* memakai *duwung ligan* satu kali harus putus. Caranya *lawe wenang* diletakkan diatas pangkal *duwung ligan* selanjutnya ditarik secara kuat agar *lawe wenang* putus.

Selanjutnya sang kakak mengambil ayam panggang dan diberikan kepada calon pengantin, ayam panggang yang sudah diterima calon pengantin lalu dijadikan tongkat untuk berjalan, dan kakaknya berdiri disebelah kiri calon pengantin dengan tangannya menuntun sang adik untuk berjalan ke tengah antara *tumpeng robyong* dan *tumpeng gundul*. Lalu belok ke kanan memutari *tumpeng robyong* lalu Kembali ke tengah dilanjuti memutari *tumpeng gundul*, lalu kembali ke tengah tengah tumpeng lagi, apabila dilihat seperti membuat angka 8, saat sampai di samping jajan pasar berhenti, calon pengantin mengambil *ambengan kotong*, centong dan juga pisau yang dibawa oleh pengapit. Ujung dari tumpeng gundul dipotong beserta dengan telurnya yang ditusukkan pada tumpengnya tadi. Lalu diberi lauk yang ada dan diberikan kepada kakaknya dengan mengatakan semoga semua hal yang diharapkan kakaknya segera terlaksana, setelah menerima *ambengan* berisi potongan tumpeng, kakak dan adik beserta pengapitnya masuk kedalam kamar pengantin. Di dalam kamar calon pengantin memberikan pakaian *sakpengadeg* sebagai tebusan.

Data yang diperoleh peneliti merupakan hasil wawancara dengan informan kunci dan informan non kunci yang sudah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya. Beberapa pandangan masyarakat mengenai prosesi adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan dari hasil wawancara peneliti dengan 6 tokoh masyarakat, yaitu bapak Widodo Arifin selaku Kepala Dusun Kawedusan, mbak Hani dan Rita Setiarini selaku pelaksana adat tersebut, bapak Suyitno selaku tokoh masyarakat yang memahami adat istiadat setempat, dan Kyai Amin Khoirudin dan KH. Supoyo selaku tokoh Agama di Desa, beliau mengatakan:

a. Bapak Widodo arifin

Bapak Widodo merupakan kepala Dusun Kawedusan yang cukup memahami adat adat yang masih dipegang erat oleh masyarakat disana yang turun temurun sampai sekarang, salah satunya yaitu upacara adat *medhot benang lawe*. Bapak Widodo berpendapat bahwa adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan merupakan pernikahan seorang adik yang nelangkahi kakak kandungnya karena sang adik lebih dulu mendapatkan jodoh dan ditakutkan jika sang adik tidak segera dinikahkan akan akan menimbulkan kejadian yang tidak diinginkan, maka Langkah baiknya untuk sesegera mungkin dinikahkan. Beliau menjelaskan bahwa adat *medhot benang lawe* ini dianjurkan untuk dilakukan karena sebagai bentuk sikap kesopanan seorang adik untuk meminta izin kepada kakaknya untuk melaksanakan pernikahan dan karena sudah melangkahinya. Selain itu bapak Widodo juga berpendapat bahwa semua adat yang ada itu baik tetapi apabila adat tersebut menyimpang dan bertentangan dengan syariat Islam maka tradisi tersebut tidak patut untuk dilestarikan dan alangkah baiknya untuk ditinggalkan.<sup>16</sup>

b. Mbak Hani

Mbak Hani adalah seorang kakak yang dilangkahi oleh adik kandungnya untuk menikah lebih dulu. Mbak Hani menjelaskan

---

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Widodo Arifin selaku Kepala Dusun Kawedusan yang cukup memahami adat yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat Desa Ngadikerso, tanggal 20 Desember 2022.

bahwa apabila seorang adik akan melangkahi kakak kandungnya tidak menjadi masalah namun sang adik harus melangsungkan adat *medhot benang lawe* itu sendiri yang dilaksanakan pada malam midodareni karena tujuannya untuk meminta izin kepada sang kakak karena sudah didahului menikah. Apabila sang adik tidak bisa melangsungkan adat *medhot benang lawe* pada malam midodareni maka sang adik boleh sekedar memberi hadiah yang diinginkan kakaknya sebagai tanda penghormatan kepada kakak nya pada waktu sebelum akad dilaksanakan. Namun jika sang adik tidak sanggup untuk memberikan hadiah yang diinginkan kakaknya maka itu akan menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, karena menurut mbak Hani nikah itu soal takdir jodoh yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT., maka apabila seseorang yang menghalangi orang untuk menikah maka akan menimbulkan dosa untuk seseorang yang telah menjadi penghalang dalam pernikahan tersebut.<sup>17</sup>

c. Rita

Rita adalah pelaku atau seorang adik yang melangsungkan pernikahan dengan melangkahi kakak kandungnya di Desa Ngadikeso, menurut Rita pernikahan melangkahi kakaknya yaitu adik lebih dulu menikah dengan melangkahi kakak kandungnya dengan melangsungkan adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan yang sudah ditentukan karena dalam kepercayaan masyarakat Jawa jika tidak melangsungkan upacara adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan menyebabkan sang kakak sulit dalam mencari jodoh karena sebenarnya melangkahi kakak dalam pernikahan itu tidak dianjurkan, karena menurut kepercayaan masyarakat di Desa Ngadikerso ini merupakan suatu bentuk sikap ketidak sopanan sang adik kepada kakaknya.

Menurut Rita adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan ini masih diterapkan karena itu sebagai tanda penghormatan kepada sesepuh zaman dahulu, selain itu juga sebagai tanda penghormatan sang adik kepada kakak karena sudah melangsungkan pernikahan lebih dulu. Selama adat tersebut tidak ada masalah dan tidak

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan Mbak Hani selaku kakak kandung dari adik yang melangsungkan adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan di Desa Ngadikerso, Tanggal 23 Desember 2022.

melanggar aturan-aturan agama maka adat tersebut tidak perlu dihilangkan, karena itu merupakan suatu kebudayaan yang harus dilestarikan oleh masyarakat setempat selama kebudayaan itu sifatnya tidak merugikan dan bernilai positif.<sup>18</sup>

d. Bapak Suyitno

Bapak Suyitno ialah tokoh masyarakat di Desa Ngadikerso yang sangat memahami adat adat yang yang di turun temurunkan oleh nenek moyang. Menurut Bapak Suyitno Menurut masyarakat Desa Ngadikerso bahwa menikah dengan melangkahi kakak kandungnya memang tidak dianjurkan karena merupakan suatu pelanggaran adat yang sudah berlaku dan sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat dan walaupun terjadi pernikahan dengan sang adik melangkahi kakak kandungnya maka wajib menggunakan upacara adat karena ditakutkan jika tidak melaksanakan upacara adat akan menyebabkan sang kakak susah menemukan jodohnya, selain itu sang adik akan menjadi bahan pembicaraan oleh masyarakat karena dianggap tidak mempunyai etika sopan santun terhadap orang yang lebih tua yaitu kakak kandungnya. Bapak Suyitno mengatakan bahwa asal usul adat *medhot benang lawe* itu asal mulanya peninggalan orang zaman dahulu sehingga kebudayaannya masih diterapkan sampai sekarang.<sup>19</sup>

e. Kyai Amin Khoerudin

Beliau adalah tokoh agama di Desa Ngadikerso Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Menurut beliau pernikahan dengan melangkahi kakak kandungnya dalam pandangan hukum islam itu tidak menjadi masalah karena tidak ada ayat atau surah yang menjelaskan tentang adat tersebut, akan tetapi jika dipandang dalam masyarakat pernikahan melangkahi itu menjadi suatu permasalahan karena di dalamnya terdapat unsur tidak adanya suatu kehormatan atau ketidaksopanan seorang adik terhadap kakak kandungnya.

---

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan Rita Setiarini selaku pelaku (adik) yang mlangkahi kakak kandung dalam pernikahan di Desa Ngadikerso, 23 Desember 2022.

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Suyitno selaku tokoh masyarakat yang memahami betul adat yang berlaku di Desa Ngadikerso, tanggal 20 Desember 2022.

Beliau juga menjelaskan tentang kaidah Al-adah Muhakkamah yaitu segala sesuatu yang sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat dapat dijadikan sandaran hukum asalkan tidak bertentangan dengan syariat islam demikian juga dengan adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan yang sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat jawa itu dapat diterapkan atau dapat dibolehkan karena adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat islam. Di dalam islam hanya mengatur tentang aturan larangan pernikahan seperti salah satunya dilarang menikah dengan orang yang se mahrom. Beliau menjelaskan adat *medhot benang lawe* tersebut tidak bisa dihapus sebab sebab manusia mempunyai pedoman sendiri-sendiri dan adat itu suatu kebudayaan yang harus dilestarikan asalkan tidak bertentangan dengan syariat islam.<sup>20</sup>

f. Bapak Hadi Qamarudin

Beliau merupakan salah satu tokoh agama di Dusun Kawedusan Desa Ngadikeso. Menurut beliau adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan jika ditinjau dari Hukum Islam itu sama sekali tidak ada pembahasan dalam hukum Islam, artinya urutan menikah itu tidak ada aturan di dalam Islam, boleh kakak terlebih dahulu ataupun adiknya terlebih dahulu, tergantung siapa yang mendapatkan jodohnya lebih dulu, maka untuk segera melangsungkan pernikahan, karena dikhawatirkan akan terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti maksiat atau perzinahan. Namun berkaitan dengan adat Jawa walaupun tidak tertulis dan tidak ada patokan pastinya, maka masyarakat Jawa tidak menganjurkan untuk menikah dengan mendahului kakak kandungnya terlebih dahulu menurut kepercayaan orang Jawa itu sesuatu bentuk ketidak sopanan seorang adik kepada kakak nya, dengan itu maka diusahakan jika menikah urutan kakak tertuanya terlebih dahulu baru adiknya. Jadi, pernikahan dengan mendahului kakak kandung itu tidak harus ditinggalkan dan tidak harus diterapkan, tergantung pada kondisi saat itu dan pada niatnya.<sup>21</sup>

Dari hasil wawancara dengan berbagai narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk yang ada di Desa

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Kyai Amin Khoirudin selaku tokoh agama di Desa Ngadikerso, tanggal 25 Desember 2022.

<sup>21</sup> Hasil Wawancara dengan KH.Supoyo selaku tokoh agama disalah satu Dusun di Desa Ngadikerso, tanggal 25 Desember 2022.

Ngadikerso Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, masih memegang teguh adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan sebagai persyaratan seorang adik yang akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu dari sang kakak, bahkan dalam pertimbangan agama pun juga digunakan oleh masyarakat setempat, karena menurut mereka bahwa upacara adat *medhot benang lawe* itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan dari berbagai macam wawancara tersebut banyak yang sepakat bahwa tujuan dari upacara tersebut untuk meminta izin sang adik kepada kakaknya karena akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu dan sebagai bentuk penghormatan adik kepada kakaknya.

### **Adat *Medhot Benang Lawe* Dalam Pernikahan Di Desa Ngadikerso Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang Perspektif 'urf**

Upacara adat *medhot benang lawe* tidak ada kaitannya dengan syarat dan rukun dalam pernikahan, jadi syarat dan rukun pernikahan dalam tradisi upacara adat *medhot benang lawe* pun juga harus dilaksanakan sebagai mana mestinya sesuai dengan aturan Islam, sedangkan upacara adat *medhot benang lawe* merupakan adat yang ada di luar prosesi pernikahan, jadi tidak ada kaitannya dengan keabsahan pernikahan. Mengenai upacara adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan menurut kepercayaan masyarakat yang ada di Desa Ngadikerso Kecamatan Sumowono bahwa seorang kakak yang telah didahului adiknya dalam melangsungkan pernikahan itu merupakan bentuk ketidaksopanan seorang adik kepada kakaknya, selain itu menurut kepercayaan masyarakat akan menyebabkan kehidupan sang kakak tidak akan bagus untuk kedepannya seperti akan menghambat sang kakak untuk menemukan jodohnya, dan apabila pernikahan itu harus terjadi walaupun dengan resiko melangkahi kakaknya maka harus memenuhi persyaratan yang diinginkan dari kakaknya baik berupa barang ataupun uang sebagai bentuk penghormatan sang adik kepada kakaknya dan juga harus mengikuti prosesi upacara adat *medhot benang lawe* dengan tujuan diadakan untuk meminta izin sang adik kepada kakaknya karena sudah melangkahi untuk melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu. Hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan (menjadi suatu adat) bagi masyarakat yang ada di Desa Ngadikerso Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.



Dari segi keabsahan pandangan syara', upacara adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan itu dapat dikategorikan sebagai *Al-'urf as-sahih* yang berarti kebiasaan tersebut sudah berulang-ulang dilakukan.<sup>22</sup> Hal ini diketahui karena peneliti hidup di daerah tersebut dan berulang kali menjumpai upacara adat *medhot benang lawe* diselenggarakan. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara langsung ke daerah bersangkutan dan memang benar bahwa adat tersebut sudah cukup lama diselenggarakan oleh warga setempat. Dari semua narasumber yang peneliti wawancara tidak ada yang menolak tradisi tersebut karena mereka mengetahui bahwa upacara adat *medhot benang lawe* tidak bertentangan dengan syariat Islam, dan juga tetap mempertahankan syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan syariat Islam, tradisi ini juga tidak berarti melarang seseorang untuk menikah lebih dahulu tapi hanya sebagai etika untuk meminta izin atau menghargai yang dilangkahi.

Dilihat dari segi objeknya 'urf, upacara adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan termasuk dalam jenis *Al-'urf al-amali* atau kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.<sup>23</sup> Upacara adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan dimasukkan dalam kategori *Al-'urf al-amali* karena adat tersebut merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ngadikerso Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

Berdasarkan dari segi cakupannya, upacara adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan ini termasuk jenis *Al-'urf al-khas* yaitu kebiasaan yang bersifat khusus artinya kebiasaan tersebut hanya berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.<sup>24</sup> Upacara adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan ini sebenarnya sudah berlaku secara umum akan tetapi umum yang terbatas, artinya umum untuk daerah sini akan tetapi tidak umum untuk daerah yang lainnya, dalam masalah 'urf ini termasuk sebagai *Al-'urf al-khas* yang bisa dijadikan sebagai hukum tetapi hanya hukum local bukan hukum general secara umum, walaupun tidak diterima secara umum oleh semua orang, namun dapat diterima secara umum oleh masyarakat Desa Ngadikerso Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang yang

---

<sup>22</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, 89.

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, 89.

<sup>24</sup> Musa Aripin, Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 02, No.01 (2016), 210.

sampai sekarang masih kental dengan budaya hingga adatnya masih dilaksanakan dan belum tentu daerah lain mempunyai adat yang sama karena setiap daerah mempunyai adat sendiri-sendiri. Jadi, sebagaimana yang telah dijelaskan diatas termasuk kategori dalam 'urf yang sah dan bisa dilakukan akan tetapi hanya untuk daerah sini sedangkan ketika akan dilakukan di daerah lain harus mempertimbangkan beberapa aspek lain karena ini bukan merupakan *Al-'urf al-am*.

Pada dasarnya syariat Islam dari awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-quran dan Hadits. Kedatangan Islam bukan menghapus sama sekali adat yang telah menyatu dengan masyarakat tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan. Berdasarkan kenyataannya, para ulama menyimpulkan bahwa adat istiadat yang baik secara sah dapat dijadikan landasan hukum, bilamana memenuhi persyaratan. Upacara adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan bukan merupakan adat yang mengikat namun merupakan kesepakatan keluarga yang melangsungkan pernikahan sehingga apabila memang keluarga itu sepakat berarti dapat dilangsungkan namun ketika keluarga itu tidak sepakat melaksanakan adat tersebut maka tidak harus dilangsungkan.

Dapat dicermati bahwa syarat-syarat 'urf yang dapat dijadikan landasan hukum adalah 'urf itu harus bersifat umum dengan tidak bertentangan dengan syariat Islam dan dapat diterima dengan akal sehat. Selain itu juga mempertimbangkan ada tidak nya ketegasan dari pihak-pihak yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak telah bersepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku secara umum maka yang berpegang teguh adalah ketegasan itu bukan 'urf. Maka dari itu, upacara adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan sudah terbukti memenuhi syarat syarat tersebut.

Pelaksanaan upacara adat *medhot benang lawe* menjadi kewajiban karenan terkait dengan silaturahmi atau etika kepada kakak. Sehingga esensi dari kegiatan upacara adat tersebut adalah meminta izin kepada kakak untuk melangsungkan pernikahan terlebih dahulu, selain itu adanya peraturan bagi sang adik untuk memberi

hadiah kepada kakak yang dilangkahi itu tidak menjadi masalah karena tujuannya untuk menimbulkan rasa empati atau rasa peduli kepada kakak untuk menghibur hati kakak yang dilangkahi dan juga menjaga menjaga silaturahmi keluarga. Menjaga silaturahmi merupakan salah satu bentuk etika apalagi dengan sedarah, saudara kandung sendiri hukumnya wajib.

Sedangkan adanya timbul kepercayaan dan mitos Sebagian masyarakat bahwasanya apabila sang adik akan melangsungkan pernikahan lebih dulu daripada kakaknya, inilah yang tidak sesuai dengan pandangan Islam dan harus dihilangkan karena mengenai jodoh, rezeki, dan kematian sudah diatur oleh Allah SWT. Kepercayaan akan tidak datangnya jodoh berarti tidak mempercayai kehendak dan aturan Allah SWT. Hal ini yang harus dipahami oleh masyarakat khususnya Islam bahwasanya jodoh, rezeki, dan kematian datangnya dari Allah

Agama Islam sebagai agama yang relevan untuk seluruh ruang dan waktu. Namun tidak semua kasus baru yang muncul ditegaskan dalam teks secara tersurat, baik dalam Al-quran maupun Hadits. Kondisi seperti ini memicu Sebagian ulama untuk membuat Kaidah Fikih yang bisa dijadikan panduan pengambilan hukum selain itu juga untuk mengetahui sejauh mana kita dapat mengaplikasikan kesesuaian masyarakat dalam menerapkana adat masyarakat Jawa<sup>25</sup> khususnya mengenai upacara adat *medhot benang lawe*.

Kaidah Fikih yang dibuat oleh Sebagian ulama yang berkaitan dengan adat dan kebiasaan salah satunya berbunyi:

الْعَادَةُ مُخْتَمَةٌ

*"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum."*<sup>26</sup>

Berdasarkan Kaidah Fikih diatas dapat dijelaskan bahwa sesuatu kejadian yang terjadi dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk dilakukan terus menerus dapat dikatakan sebagai adat kebiasaan yang menjadi sumber hukum.

---

<sup>25</sup> Husnul Haq, Al-adah Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa, Jurnal Al-ahkam 5, No.2 (2017) hlm 295-318.

<sup>26</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sadi, *Risalah Fil Qawaid Al Fiqhiyyah*, (Cet 1, Dar At Tadmutiyyah, 2011).

Maka dari itu upacara adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan itu sangat lumrah terjadi di daerah Jawa. Mengenai rangkaian tradisi upacara adat *medhot benang lawe* yang ada di Desa Ngadikerso Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang termasuk 'urf dan adat dikarenakan tradisi tersebut telah terjadi secara berulang-ulang dan terus menerus sejak zaman dahulunya, yang tujuannya itu baik yaitu untuk mempererat tali silaturahmi persaudaraan keluarga anantara kakak dan adik, walaupun didalam pelaksanaannya terdapat simbol-simbol yang digunakan sebagai alat untuk menyalurkan serangkaian doa hal tersebut sebenarnya ditunjukkan kepada Allah Swt semata. Penetapan proses adat pernikahan yang telah ditetapkan oleh masyarakat di Desa Ngadikerso Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang, hal yang harus dijalankan oleh pasangan yang ingin menikah dengan mendahului kakaknya, karena adat tersebut sudah menjadi suatu kesepakatan Bersama selain itu kebiasaan tersebut sudah terjadi sejak lamanya yang dilakukan terus menerus oleh masyarakat dan adat tersebut tidak bertentangan dengan syara' karena di dalamnya tidak terdapat unsur kemudharatan, akan tetapi jika prosesi adat tersebut di dalamnya terdapat kemudharatan seperti pesta minum keras atau perzinahan yang secara jelas dan tegas di dalam Al-quran itu hukumnya haram maka adat tersebut tidak diperbolehkan sebab Islam telah mengharamkan beberapa tradisi pernikahan zaman jahiliyah karena di dalamnya ada unsur perzinahan, seperti nikah *Istibdha*.

Maka dapat dijelaskan inti dari semua paparan diatas, bahwa upacara adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Ngadikerso Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang merupakan suatu upacara adat yang dilakukan ketika seorang adik akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu dari pada kakak nya atau mendahului kakaknya. Dengan adanya upacara adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan ini bertujuan untuk meminta izin sang adik kepada kakaknya karena sudah mendahuluinya, hal tersebut harus dilakukan sebagai bentuk etika kepada kakak untuk menjaga silaturahmi. Upacara adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan sudah terbukti mencukupi syarat sebagai 'urf yang dapat diterima oleh fikih. Jika dilihat dari sudut pandang 'urf termasuk dalam *Al-'urf al-amali* atau kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan, *Al-'urf al-*

*khas* atau kebiasaan yang bersifat khusus dan 'urf sahih atau adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Upacara adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan dimasukkan dalam kategori *Al-'urf al-amali* karena upacara adat *medhot benang lawe* merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ngadikerso Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Upacara adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan termasuk dalam *Al-'urf al-khas* karena tradisi ini hanya berlaku di daerah dan masyarakat tertentu saja, salah satunya daerah yang ada di Desa Ngadikerso Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang yang sampai sekarang adatnya masih dilaksanakan.

Upacara adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan termasuk dalam 'urf sahih karena adat ini tidak bertentangan dengan syara' yang di dalamnya tidak terdapat unsur kemudharatan tetapi terdapat unsur kemaslahatan yaitu berupa bentuk etika sopan santun untuk menghormati orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua selain itu juga untuk menjaga tali silaturahmi antar saudara kandung.

## **Kesimpulan**

Prosesi upacara Adat *medhot benang lawe* dilaksanakan pada serangkaian adat sebelum melaksanakan akad nikah, adat ini hanya dilakukan ketika sang adik akan melangsungkan pernikahan terlebih dahulu dibandingkan kakaknya (*nglangkahi*). Adat ini dilangsungkan dengan maksud sebagai wujud rasa hormat sang adik karena sudah melangsungkan pernikahan dahulu sebagai anak yang lebih muda dari kakaknya. Upacara adat *medhot benang lawe* ini dilaksanakan dengan cara sang adik sungkem dengan sang kakak untuk meminta izin dan meminta maaf kepada kakaknya, dilanjutkan dengan pemotongan *lawe wenang* yang dibentangkan di pintu, dan sang kakak memutus *lawe wenang* sebagai simbolis sang kakak merestui dan memutus wewenang bahwa sang kakak harus menikah terlebih dahulu, lalu dibacakan doa semoga pernikahan sang adik menjadi pernikahan yang Sakinah mawaddah warahmah dan apa yang menjadi harapan sang kakak segera terwujud dan dilanjutkan dengan pemberian hadiah atau pakaian *sakpengadek* dari sang adik

kepada kakaknya sebagai tebusan karena sudah mengizinkan untuk melangsungkan pernikahan terlebih dahulu.

Upacara adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan itu dapat dikategorikan sebagai *Al-'urf as-sahih* hal ini diketahui karena peneliti hidup di daerah tersebut dan berulang kali menjumpai upacara adat *medhot benang lawe* diselenggarakan. Dilihat dari segi objeknya 'urf, upacara adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan termasuk dalam jenis *Al-'urf al-amali* karena adat tersebut merupakan serangkaian bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Ngadikerso Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang. Berdasarkan dari segi cakupannya, upacara adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan ini termasuk jenis *Al-'urf al-khas*, upacara adat *medhot benang lawe* dalam pernikahan ini sebenarnya sudah berlaku secara umum akan tetapi umum yang terbatas, artinya umum untuk daerah sini akan tetapi tidak umum untuk daerah yang lainnya, dalam masalah 'urf ini termasuk sebagai *Al-'urf al-khas* yang bisa dijadikan sebagai hukum tetapi hanya hukum local bukan hukum general secara umum, walaupun tidak diterima secara umum oleh semua orang, namun dapat diterima secara umum oleh masyarakat Desa Ngadikerso Kecamatan Sumowono Kabupaten Semarang.

## Referensi

- Anas, Idhom. *Risalah Nikah ala Rifa 'iyyah*. Pekalongan: Al-Asri, 2008.
- Abas, Ahmad Surdiman. *Pengantaran Pernikahan: Analisis Perbandingan antar Madzhab*. Jakarta: PT Prima Haza Lestari, 2006.
- A. Hamdani H.S.A. *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 1989.
- Amin Suma, Muhammad. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- A.M. Ismatulloh, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al-Quran (Perspektif Penafsiran Kitab al-quran dan tafsirnya)", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1. Juni 2015.

- Busriyanti, *Ushul Fiqh Metodologi Istimbath Hukum Islam*. LP2 STAIN CURUP, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: CV. Naladana, 2003.
- Darmawati, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Dahlan, Abd. Ramhman. *Ushul Fiqh* Jakarta: Amzah, 2014.
- Efendi Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Husnul Haq, Al-adah Muhakkamah dalam Tradisi Pernikahan Masyarakat Jawa, *Jurnal Al-ahkam* 5, No.2 . 2017.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Kharlie, Ahmad Tholabi dan Asep Syarifuddin Hidayat. *Hukum Keluarga di Dunia Islam Kontemporer*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 201.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kairo: al-Haramayn, 2004.
- Musa Aripin, Eksistensi Urf dalam Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 02, No.01. 2016.
- Muthiah, Aulia. *Hukum Islam-Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.
- Shaleh bin Abdul Aziz, *Nikah Dengan Niat Talak*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2004.
- Syaikh Abdurrahman bin Nashir As Sadi, *Risalah Fil Qawaid Al Fiqhiyyah*. Dar At Tadmutiyyah, 2011.